



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti**

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata Gugatan, telah datang menghadap:

**1. YULININGSIH**, lahir di Pati, pada tanggal sembilan juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (09-07-1988), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Plangitan Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3318104907880007, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024, diwakili oleh kuasanya Ezra Adhi, S.H., dan Irwan Wahyu Utomo, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada : Kantor Hukum : “ Ezra Adhi, S.H. and Partners”, yang beralamat di Perumahan Sukoharjo Indah Rt.03/Rw.07, Margorejo, Pati 59163, Provinsi Jawa Tengah, Negara : Indonesia, Telepon : 085702815882, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Pati dengan Reg. Nomor W12-U10/381/Hk.00/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**2. SRI LESTARI**, lahir di Pati, pada tanggal sembilan juli tahun seribu sembilan tujuh puluh lima (09-07-1975), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito, Rukun Tetangga 09 Rukun Warga 02, Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo,

*Halaman 1 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti*



Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3318104907750004, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat I;

**3. SUTINAH**, lahir di Pati, pada tanggal dua puluh sembilan agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (29-08-1976), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dukuh Patebon rukun tetangga 02, Rukun Warga 02, Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3318126908760002, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2024, diwakili oleh kuasanya Darsono, S.H., dan Moh. Roni Irfana, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada : Kantor Hukum : “ Darsono, S.H. and Rekan”, yang beralamat di Desa Plangitan RT. 07 RW. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 59163, Provinsi Jawa Tengah, Negara : Indonesia, Telepon : 08127939854, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Pati dengan Reg. Nomor W12-U10/383/Hk.00/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II;

**4. SRI PRIHATIN**, lahir di Pati, pada tanggal lima februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (05-02-1986), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di di Desa Plangitan Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 331810502860001, yang

*Halaman 2 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2024, diwakili oleh kuasanya Darsono, S.H., dan Moh. Roni Irfana, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada : Kantor Hukum : “ Darsono, S.H. and Rekan”, yang beralamat di Desa Plangitan RT. 07 RW. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 59163, Provinsi Jawa Tengah, Negara : Indonesia, Telepon : 08127939854, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Pati dengan Reg. Nomor W12-U10//Hk.00/06/2023 tanggal 1W12-U10/383/Hk.00/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat III;

**5. PONIMAN**, lahir di Pati, pada tanggal satu juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (01-07-1965), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal Desa Plangitan Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3318100107650004, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2024, diwakili oleh kuasanya Darsono, S.H., dan Moh. Roni Irfana, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada : Kantor Hukum : “ Darsono, S.H. and Rekan”, yang beralamat di Desa Plangitan RT. 07 RW. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 59163, Provinsi Jawa Tengah, Negara : Indonesia, Telepon : 08127939854, ang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Pati dengan Reg. Nomor W12-U10//Hk.00/06/2023 tanggal 1W12-U10/383/Hk.00/8/2024 tanggal 8 Agustus

Halaman 3 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat IV;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 30 Juli 2024 dalam register perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti, dengan jalan perdamaian dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PASAL 1

Bahwa Pihak Kedua adalah Ahli waris dari Kasirah yang berhak atas sebidang tanah dan rumah yang dimaksud nomor SHM : 01546 atas nama Kasirah dengan luas 156 M2 yang terletak di Desa Plangitan Rt.09/Rw.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas:

- Utara : Yuliningsih
- Selatan : Sri Prihatin
- Barat : Jalan Desa
- Timur : Jamilah

Yang disebut sebagai **Objek Jual Beli**.

## PASAL 2

Bahwa pihak kedua telah bersepakat untuk menjual harta waris peninggalan dari alm. Kasirah yaitu objek jual beli diatas kepada pihak pertama.

## PASAL 3

Bahwa Pihak Kedua telah menerima secara penuh pembayaran atas objek jual beli dari Pihak Pertama.

## PASAL 4

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Para Pihak sepakat untuk melakukan segala proses peralihan objek jual beli dan menandatangani Akta

*Halaman 4 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli di hadapan Notaris & PPAT Christiana SH yang beralamat di Jl. Mr Iskandar 442, Tempel, Panjuran, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59116.

## PASAL 5

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2024/PN Pti. terkait gugatan wanprestasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**YULININGSIH**, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 3318104907880007, Tempat Tgl lahir : Pati, 09 Juli 1988, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat KTP : Desa Plangitan Rt.09/Rw.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024, diwakili oleh kuasanya Ezra Adhi, S.H., dan Irwan Wahyu Utomo, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada : Kantor Hukum : “ Ezra Adhi, S.H. and Partners”, yang beralamat di Perumahan Sukoharjo Indah Rt.03/Rw.07, Margorejo, Pati 59163, Provinsi Jawa Tengah, Negara : Indonesia, Telepon : 085702815882, yang telah

Halaman 5 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Pati dengan Reg. Nomor W12-U10/381/Hk.00/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. SRI LESTARI**, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Ronggowarsito Rt.09/Rw.02, Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat I;
- 2. SUTINAH**, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dukuh Patebon Rt.02/Rw.02, Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2024, diwakili oleh kuasanya Darsono, S.H., dan Moh. Roni Irfana, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada : Kantor Hukum : “ Darsono, S.H. and Rekan”, yang beralamat di Desa Plangitan RT. 07 RW. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 59163, Provinsi Jawa Tengah, Negara : Indonesia, Telepon : 08127939854, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Pati dengan Reg. Nomor W12-U10/383/Hk.00/8/2024 tanggal 8 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II;
- 3. SRI PRIHATIN**, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Plangitan Rt.09/Rw.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2024, diwakili oleh kuasanya Darsono, S.H., dan Moh. Roni Irfana, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada : Kantor Hukum : “ Darsono, S.H. and Rekan”, yang beralamat di Desa Plangitan RT. 07 RW. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 59163, Provinsi Jawa Tengah, Negara : Indonesia,

Halaman 6 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telepon : 08127939854, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Pati dengan  
Reg. Nomor W12-U10/383/Hk.00/8/2024 tanggal 8  
Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai sebagai  
Tergugat III;

**4. PONIMAN**, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat  
: Desa Plangitan Rt.09/Rw.02, Kecamatan Pati,  
Kabupaten Pati, yang dalam hal ini berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2024, diwakili oleh  
kuasanya Darsono, S.H., dan Moh. Roni Irfana, S.H.,  
Kesemuanya adalah Advokat pada : Kantor Hukum : “  
Darsono, S.H. and Rekan”, yang beralamat di Desa  
Plangitan RT. 07 RW. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten  
Pati 59163, Provinsi Jawa Tengah, Negara : Indonesia,  
Telepon : 08127939854, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Negeri Pengadilan Negeri Pati dengan  
Reg. Nomor W12-U10/383/Hk.00/8/2024 tanggal 8  
Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai sebagai  
Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak  
sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata  
tidak bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di  
masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah  
berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat  
para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata;

*Halaman 7 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian para pihak, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Nuny Defiary, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 30 Juli 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sunarmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Nuny Defiary, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sunarmi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp25.000,00;
enggandaan .....	:	
5.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Kirim Surat .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai Putusan .....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi Putusan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp325.000,00;
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Pti